

Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 178/PM.00.02/K.JI-28/11/2023

Tuban, 30 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

11. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan
14. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 346 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawalu Kabupaten Tuban mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum agar memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara agar tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, dan tepat waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah (Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 3 s.d Pasal 32 PKPU No. 14 Tahun 2023, SK KPU No. 1281 Tahun 2023, SK KPU No. 1413 Tahun 2023);
 - b. tepat standar jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi (Pasal 8 dan Pasal 11 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 3 s.d Pasal 32 PKPU No. 14 Tahun 2023, lampiran I dan lampiran II PKPU No. 14 Tahun 2023, lampiran I PKPU No. 16 Tahun 2023);
 - c. tepat kualitas, yakni proses produksi, penyortiran, penghitungan hasil produksi, pengepakan, penyimpanan hasil produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 dan Pasal 11 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 33 PKPU No. 14 Tahun 2023, SK KPU No. 1395 Tahun 2023);
 - d. tepat waktu (Pasal 8 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 33 PKPU No. 14 Tahun 2023), yang terdiri dari:
 - 1) produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tahap I meliputi kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastic (*cable ties*)

sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok, dimulai 23 September s.d 21 November 2023;

- 2) produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tahap tahap II meliputi surat suara (Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), sampul, formulir, alat bantu tunanetra (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu legislatif DPD), dan daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap (DCT), dimulai 15 November 2023 s.d 14 Januari 2023.
2. Agar penyortiran, pelipatan dan pengepakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 33 PKPU No. 14 Tahun 2023 dan SK KPU No. 1395 Tahun 2023, diantaranya:
 - a. memisahkan logistik Pemilu yang baik dan rusak;
 - b. menghitung masing-masing jenis logistik Pemilu yang baik dan rusak;
 - c. menghitung kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilu;
 - d. menyimpan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak di tempat yang aman;
 - e. menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilu;
 - f. memusnahkan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
 - g. mencetak ulang bila terdapat kondisi kekurangan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara rusak.
3. Agar tempat penyimpanan logistik Pemilu terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau memenuhi persyaratan, sebagaimana ketentuan SK KPU 1395 tahun 2023, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak rawan banjir;
 - b. instalasi listrik memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - e. pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;
 - f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - h. terjaminnya keamanan dilingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan:
 - 1) pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - 2) alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - 3) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan penerangan yang cukup.
4. Agar pendistribusian logistik Pemilu tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu, tepat tujuan, dan terjamin pengamanannya sebagaimana ketentuan SK KPU 1395 tahun 2023, memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Tidak adanya gangguan diperjalanan selama pendistribusian logistik,

- 1) gangguan keamanan;
 - 2) alat transportasi pendistribusian logistik cepat;
 - 3) gangguan cuaca saat di perjalanan; dan
 - 4) mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan/atau sulit dijangkau.
- b. perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - c. perlengkapan pemungutan suara khususnya surat suara yang diterima oleh KPPS tidak tertukar atau sesuai Dapil, tidak kurang/lebih, dan tidak rusak.
5. Memberikan akses pengawasan yang memadai kepada Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilu 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



M. Arifin, M. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Arsip;